



PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Desember XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan X (Kaur X), bertempat tinggal di Jalan X, Desa X, RT. X, Kecamatan X, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail/layanan pesan: XX@gmail.com @gmail.com, nomor Whatsapp (WA): XXXX;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir X, XX November XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa X (Pakle X) RT. X, Kecamatan X, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XX Maret XXX Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XX Maret XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di desa Masaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Juli 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, Pemohon sudah berusaha untuk menjemput kembali Termohon namun Termohon menolak dan sekarang diketahui Termohon telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal XX Juli 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dan kembali membangun keluarga yang harmonis bersama Termohon;

Bahwa, atas upaya perdamaian tersebut, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin berpikir sekali lagi untuk tidak bercerai dan kembali rukun berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonan pencabutan perkaranya, dan oleh karena itu Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jis*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak berperkara agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa, atas semua upaya perdamaian tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan dan memohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Zainul Hal, S.Sy.,M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.04/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Zainul Hal, S.Sy.,M.Si.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp18.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : <u>Rp163.000,00</u> |

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)